

## **ANALISIS PENERAPAN INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA MANADO**

**Putri Astuty Lahay<sup>1</sup>, Meidy Kantohe<sup>2</sup>, Andrew P. Marunduh<sup>3</sup>**

[Putri.Lahay30@gmail.com](mailto:Putri.Lahay30@gmail.com)

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>1</sup>, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>2</sup>,  
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>3</sup>

Diterima: 23-09-2021 Disetujui: 09-12-2021

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan dari kebijakan berikan insentif pajak bagi wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Kota Manado yang difokuskan pada ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif lewat teknik wawancara dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data, dengan informan penelitian yaitu para pelaku UMKM sebanyak 5 pelaku UMKM dan 1 sebagai perwakilan akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Digunakan analisis keefektifan implementasi kebijakan untuk menganalisa apakah kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik atau tidak. Hasil dari analisis kebijakan disimpulkan bahwa kebijakanp berikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM merupakan kebijakan yang tepat di masa pandemi, karena dapat membantu wajib pajak yang pendapatannya menurun akibat dampak pandemi, namun peran serta masyarakat yaitu pelaku UMKM masih berupa insentif pajak. Pejabat UMKM tidak sadar atau termotivasi untuk menjadi wajib pajak..

**Kata Kunci :** Insentif Pajak, Wajib Pajak, UMKM

### **Abstract**

*This study aimed to analyze how the implementation of the Policy for Providing Tax Incentives for MSME Taxpayers Affected by Covid-19 in Manado City which was related to Policy Accuracy, Implementing Accuracy, Accuracy Targets, Environmental Accuracy, and Process Accuracy. This study used a qualitative approached trough interview techniques and document collection to obtain data, with 5 MSME actors and 1 Account Representative as this research informants at the Manado Pratama Service Office. Analysis of the effectiveness of policy implementation was used to analyze whether the policies implemented were running well or not. The results of the mandatory policy analysis showed that the policy of providing tax incentives for MSMEs was the right policy during the pandemic because it could helped taxpayers to reduce their income due to the pandemic but for participation from the community, namely MSME actors with tax incentives, it was still lacking, because MSME actors did not yet had awareness and willingness to become a taxpayer.*

**Keywords:** Tax Incentives, taxpayers, MSME

## PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan bencana bagi dunia termasuk di Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak pada stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Menanggapi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 salah satunya dengan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (PMK Nomor 86 Tahun 2020).

Insentif pajak merupakan salah satu cara dari suatu negara untuk menarik investor dalam rangka menumbuhkan kegiatan ekonomi sehingga ada perlombaan Antar negara membujuk investor untuk masuk dan menanamkan modalnya di negaranya sendiri dan tidak pindah ke negara lain. Ada beberapa insentif pajak yang bisa diberikan. Yakni pembebasan pajak, pengurangan pajak, penurunan tarif pajak, dan penangguhan pajak (Hasibuan, 2016). Untuk insentif pajak, fokus utama dari biaya yang dihasilkan oleh insentif pajak adalah hilangnya pendapatan dari biaya kegiatan ekonomi, alokasi sumber daya, penegakan dan kepatuhan yang dikenakan, kondisi yang dikenakan secara subyektif dan Kurangnya transparansi ketika diskresi membuatnya rentan terhadap penggelapan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang beroperasi pada 16 Juli 2020, pelakon usaha mikro kecil serta menengah (UMKM) memperoleh ekstra masa waktu insentif pajak ditanggung pemerintah yang awal mulanya cuma berlaku hingga bulan September saat ini diperpanjang sampai bulan Desember. Insentif yang dibagikan kepada wajib pajak PPh final sesuai dengan PP Nomor 23/2018. PP Nomor 23/2018 pada dasarnya mengendalikan pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) ialah wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto hingga 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan pajak sebesar 0,5% yang harus dibayarkan tiap bulannya. Guna memperoleh insentif PPh final di tanggung pemerintah (DTP), Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan serta sudah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu perlu menyampaikan Laporan Realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP setiap tanggal 20 pada bulan selanjutnya sehabis berakhirnya masa pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Penyampaian laporan realisasi untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai Surat Keterangan, bisa diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu.

Wajib pajak PPh final sesuai PP No 23/2018 yang bertransaksi dengan pemotong PPh memberikan fotokopi surat keterangan. Pemotong PPh melakukan validitas atas surat keterangan yang diberikan oleh wajib pajak ke laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen. Dalam hal surat keterangan terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran. Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak wajib membuat SPP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh *Final* Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR 86/PMK.03.2020".

Alur Pelaporan : *Login* eReporting → Klik *button* "tambah" pelaporan → Pemilihan jenis pelaporan baru → Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem → Unduh dan mengisi Laporan realisasi pada *file* Excel (*agar diperhatikan format penamaan file*) → Validasi *macro* → *Upload file* Excel Laporan realisasi.

Tersebarinya pandemi Virus Corona diberbagai negeri berikan banyak akibat yang berefek pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi ataupun pariwisata. Penerimaan pajak zona perdagangan hadapi penyusutan sementara itu

perdagangan memiliki donasi yang besar terhadap penerimaan pajak. Tidak hanya itu, terdapatnya pandemi Virus Corona pula menyebabkan penyusutan produksi di Cina, sementara itu Cina ialah pusat produksi barang dunia. Demikian juga Indonesia yang pula tergantung pada bahan baku dari Cina paling utama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer serta furnitur. Proyeksi pasar pula terpengaruhi dengan terdapatnya pandemi Virus Corona. Investor dapat menunda investasi sebab ketidakjelasan supply chain ataupun akibat anggapan pasarnya berganti (Nasution et al., 2020).

Pandemi Covid-19 pula pengaruhi angka lonjakan PHK. Mulai 1 Mei 2020 total pekerja sektor formal yang sudah dirumahkan karena pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang, Pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 375.165 orang sedangkan itu pekerja sistem informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 314.833 orang. Dan 1,2 juta pekerja lain yang lagi dikonfirmasi datanya. Data dari asosiasi pengusaha Indonesia (Aspindo) per 8 Mei 2020 mengidentifikasi jumlah pekerja yang hadapi PHK serta dirumahkan dikala pandemi Covid-19 menggapai 7 juta orang (Putri et al., 2020).

Pengaruh pandemi pada sektor perpajakan ditentukan oleh durasi pandemi ini berjalan serta seberapa dalam imbasnya untuk aktivitas sosial-ekonomi yang hendak menoreh masa depan sektor perpajakan. Mencontoh dari bermacam krisis tadinya, kebijakan fiskal yang luas kerap jadi opsi yang diambil oleh bermacam negara untuk mengatur ekonomi. Aksi yang diambil pemerintah dalam jangka pendek akan berakibat pada bentuk fiskal jangka menengah serta panjang. Relaksasi yang dikala ini diberikan pemerintah hendak berefek pada pemungutan drastis di masa depan. Pandemi Covid-19 membagikan pelajaran penting untuk seluruh otoritas pajak yaitu kesiapan administrasi pajak berbasis teknologi informasi (TI). Ke depan, diprediksi pemakaian TI akan dikembangkan tidak cuma atas pelayanan serta pelaporan, tetapi pula meluas ke arah e-audit, e-access, serta pemakaian *artificial intelligence* (Rakhma, 2020).

Perolehan pajak pada kuartal I-2020 tercatat menerima penyusutan ataupun minus sampai 2,5%. Ada pula beberapa bagian pajak yang minus sehabis digunakan untuk penindakan Covid-19 yakni :

PPH Badan dan PDRI
- PPh Pasal 22 Impor
- PPh Pasal 22 Ekspor
- PPn Impor
- PPnBM

Tabel 1. Bagian Pajak yang minus setelah digunakan untuk penanganan covid-19.

Situasi dampak pandemi Covid-19 dikala ini sangat tidak menguntungkan untuk menggapai sasaran penerimaan pajak. Sehingga pemerintah butuh memperhitungkan dengan memperbaiki sasaran penerimaan pajak, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi, serta usulan makro lainnya. Terlebih, dikala ini pemerintah banyak membagikan insentif. Pemerintah mengatur ulang kuota penerimaan negara dalam APBN 2020 sebab sasaran APBN diperkirakan susah tergapai. Penerimaan perpajakan 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 403,1 triliun. Dalam APBN, penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.865,7 triliun jadi Rp 1.462,7 triliun. Penerimaan Perpajakan turun karena keadaan ekonomi melemah, sokongan insentif pajak serta penurunan tarif PPh. (Silalahi & Ginting, 2020).

Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan kalau mereka dapat gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap keadaan perekonomian Indonesia sangat besar yaitu

Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia	Jumlah
1. Unit usaha UMKM Tahun 2018	64,1 juta (99,9%)
2. Tenaga Kerja	116,9 Juta (97 %)
3. PDB	8.973.895. Milyar (61,07 %)
4. Ekspor Non Migas	295.840 Milyar (14,37 %)
5. Investasi	2.564.549 Milyar (60,42%)

Tabel 2. Kontribusi UMKM Terhadap perekonomian Indonesia.

Amri (2020) Pada industri pariwisata sudah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai Rp 1 triliun tiap bulan. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Respon relaksasi travel oriented UMKM terkait mikrobiologi makanan dan minuman mencapai 27%. Dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman diperkirakan sebesar 1,77% dan usaha menengah sebesar 0,07%. Intensitas virus Covid-19 untuk unit produksi kerajinan kayu dan rotan serta usaha mikro sebesar 17,03%. Untuk perusahaan kecil di industri kayu dan bambu sebesar 1,77% dan untuk perusahaan menengah 0,01%. Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga juga akan bervariasi antara 0,5% dan 0,8%. Sekitar 37.000 UMKM diyakini sangat terpengaruh oleh pandemi ini, seperti yang ditunjukkan: sekitar 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% melaporkan masalah keuangan, 15% melaporkan masalah pengiriman, dan % melaporkan kesulitan dalam mendistribusikan pasokan bahan baku (Pakpahan, 2020). Pada kota Manado sekitar 18.417 UKM dilaporkan terdampak Covid-19 di tahun 2020.

Dengan banyaknya permasalahan serta keluhan dari sebagian sektor yang terdampak akibat adanya Pandemi Pemerintah juga banyak membagikan bantuan salah satunya untuk UMKM semacam pemberian Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT, pemberian restrukturisasi untuk debitur terdampak Covid-19, dan Berikan insentif pajak PPh Final UMKM di Tanggung pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Insentif tersedia bagi wajib pajak dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam bentuk pajak penghasilan final (PPh) 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah atas penjualan terhadap total pendapatan. Dengan cara ini, wajib pajak tidak perlu membayar pajak. Penawaran ini berlaku untuk periode keuangan dari April 2020 hingga Desember 2020. Pemberian insentif perpajakan untuk UMKM bertujuan supaya sektor usaha bisa memiliki ruang untuk bergerak ditengah keadaan pandemi (Marlina & Syahribulan, 2021). tetapi dalam riset yang dilakukan oleh (Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar, 2020) didapati kalau kebijakan yang dilaksanakan belum terealisasi dengan baik. dalam bahan rapat kerja Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR hasil yang dimiliki baru menggapai 14,3% dari pagu yang diperkirakan mencapai 120.61 T. Setelah itu dari hasil observasi dinil yang periset jalani dengan mengambil contoh 15 UMKM yang terdapat di Manado hasilnya 15 UMKM tersebut tidak tau terkait berikan insentif pajak PPh Final di tanggung pemerintah. maka dari itu peneliti memberikan opini kalau banyak UMKM yang ada di Manado belum memanfaatkan insentif yang diberikan sebab tidak tau adanya berikan insentif pajak PPh Final ditanggung Pemerintah.

Transparansi dalam penerapan insentif pajak merupakan hal mendasar bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Transparansi dapat menginformasikan publik tentang insentif pajak karena pemerintah bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Transparansi juga diperlukan dalam evaluasi kebijakan. Tiga dimensi membantu mengukur transparansi dalam penerapan insentif pajak. Pertama, insentif pajak, sebagai aspek hukum dan regulasi, selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur setiap kali pelaksanaannya. Kedua, ekonomi, dasar pemikiran untuk menentukan insentif pajak, harus jelas dan berdasarkan biaya dan manfaat yang dapat diverifikasi secara sistematis. Ketiga, perlu diberikan panduan kepada aparat penegak pajak tentang aspek administrasi: sederhana, jelas dan spesifik, serta bagaimana memantau dan menerapkan

insentif pajak. Analisis keefektifan implementasi kebijakan berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, ataupun mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, apakah telah mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan, dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, serta ketepatan proses. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada sudah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Ketepatan pelaksana dilihat dari apakah suatu kebijakan mempunyai implementor semacam pemerintah, kerjasama antar pemerintah serta masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat dominasi. Ketepatan target dinilai dari apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih ataupun berlawanan dengan intervensi kebijakan lain, apakah target dalam keadaan siap diintervensi atau tidak, dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Ketepatan lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan anggapan publik akan kebijakan serta implementasi kebijakan. Ketepatan proses dinilai dari bagaimana pemahaman publik mengenai adanya kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang wajib dilaksanakan.

Dari hasil penjelasan di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan pemikiran bahwa banyak UMKM yang terdapat di Manado belum memanfaatkan insentif yang diberikan sebab tidak tau kalau ada bantuan insentif pajak PPh Final ditanggung oleh Pemerintah. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah, bagaimana penerapan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM yang terdampak Covid-19 di Kota Manado berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yang ditinjau dari Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan metode Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi untuk menganalisis penerapan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM yang terkena dampak covid-19 di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah program atau kebijakan dirancang, dilaksanakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program atau kebijakan (Dr. Dadi Seti Adi, 2016).

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Noeng Muhadjir, 2013). Data diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha menengah berjumlah 5 orang, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara begitu juga wawancara dengan informan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado selaku pegawai *account representative*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya data sekunder (buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan pada perusahaan) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado serta Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Menurut Miles & Huberman (1984:23) analisis data model interaktif ini mempunyai tiga komponen yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Nugrahani, 2014). Reduksi data, Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Data primer dan data sekunder yang telah peneliti dapatkan nantinya akan peneliti sambungkan terkait dengan tujuan penelitian

yaitu apakah kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik atau tidak dilihat dari Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses. Sajian data, Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan oleh peneliti bisa berupa tabel, diagram, atau bisa berbentuk narasi. Dalam melakukan penyajian data peneliti tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai dengan proses analisis sampai proses penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan analisis terhadap penerapan insentif pajak untuk wajib pajak PPh final UMKM. Analisis yang peneliti lakukan sesuai dengan tahap-tahap dari Riant (2012: 707-710) yaitu pada Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan dan Ketepatan Proses. Penarikan kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan akhir dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Dari hasil analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan tentang apakah penerapan dari Berikan insentif pajak DTP di kota Manado berjalan dengan baik dilihat dari Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan dan Ketepatan Proses.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah lembaga yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peran inti dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado ialah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor Perpajakan. Wilayah kerja KPP Pratama Manado meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon. Wilayah Kerja untuk Kota Manado sendiri terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Wenang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken. Untuk Kota Tomohon terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Tomohon Utara, Kecamatan Tomohon Tengah, Kecamatan Tomohon Selatan, Kecamatan Tomohon Timur, Kecamatan Tomohon Barat.

Ketepatan kebijakan berikan insentif pajak dalam pemecahan masalah selama pandemi telah sesuai dengan aturan yang dibuat dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 yaitu untuk mendukung penanggulangan dampak pandemi. Hasil wawancara terhadap D.P. selaku wajib pajak mengenai apakah kebijakan berikan insentif pajak membantu wajib pajak UMKM dimasa pandemi? "Iya, jelas sangat membantu saya sebagai wajib pajak. Harusnya pelaku UMKM lain merasa terbantu dengan adanya pemberian insentif ini".

Hasil wawancara terhadap I.P. selaku pelaku UMKM termasuk dalam golongan usaha menengah mengenai partisipasi pelaku UMKM terhadap kebijakan yang berlaku, "Untuk pajak kita belum urus surat-surat karena masih pake surat keterangan usaha kelurahan rencana april ini somo urus dari yang tadinya pake surat keterangan usaha kelurahan naik ke UD". Kemudian hasil wawancara dengan F.U. selaku pelaku UMKM termasuk dalam golongan usaha kecil terkait partisipasi pelaku UMKM terhadap kebijakan yang berlaku, "Kalo itu insentif pajak kita nda talalu tau karna kita belum ada NPWP, soalnya kita NPWP itu hari ada tapi NPWP pekerja".

Data jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif sebanyak 773 wajib pajak dan jumlah UMKM termasuk usaha menengah di Manado sebanyak 1.446 adanya perbandingan yang cukup besar menunjukkan kurangnya ketepatan target dari berikan insentif pajak. Menanggapi hal tersebut J.S, selaku *account representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menjelaskan bahwa bisa saja wajib pajak tidak memanfaatkan insentif karena wajib pajak merasa masih bisa memenuhi pembayaran. "bukan berarti bahwa mereka tidak ikut sehingga itu tidak tersampaikan, belum tentu, bisa saja mereka tidak ikut insentif karena mereka merasa bahwa pembayaran setiap bulan itu masih bisa mereka penuhi".

Hasil dari ketepatan lingkungan dalam penelitian ini membahas tentang persepsi pelaku UMKM dan wajib pajak terhadap kebijakan berikan insentif pajak. Persepsi beberapa pelaku UMKM menyatakan adanya kebijakan Insentif Pajak DTP tentunya sangat membantu dan bermanfaat bagi pelaku UMKM namun untuk pelaku UMKM yang belum punya NPWP kebijakan pemberian insentif tidak berpengaruh bagi mereka dan tidak menimbulkan keinginan menjadi wajib pajak. Hal ini dikarenakan Pelaku UMKM tidak mau disibukkan dalam mengurus pajak atau NPWP.

Dalam ketepatan proses yang akan di analisis adalah bagaimana cara KPP Pratama Manado dalam mensosialisasikan kebijakan sehingga publik memahami kebijakan tersebut dan memanfaatkannya. Wawancara terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado hasilnya adalah KPP Pratama Manado sangat berusaha agar masyarakat bisa paham dan ikut memanfaatkan insentif tersebut dengan melakukan pemberitahuan di media sosial yang ada dan juga lewat pesan, tetapi tidak mensosialisasikan secara langsung atau tatap muka karena kendala pandemi. "Pada saat pandemi kami tidak melayani tatap muka, kami mencoba mensosialisasikan melalui media-media sosial yang kita punya, SMS, dan banyak cara yang dilakukan agar masyarakat bisa paham dan mengetahui ada insentif dari pemerintah sehingga mereka bisa ikut memanfaatkan itu" ucap J.S. selaku *account representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Kemudian wawancara dengan wajib pajak D.P. hasilnya wajib pajak tersebut mengetahui adanya insentif setelah dia akan membayar pajak ke kantor. "memang waktu kemarin kita lapor bulan november, kita lapor pajak di KPP Pratama ternyata torang nda diwajibkan untuk membayar".

Kefektifan Implementasi Kebijakan	Pembahasan	
	Penilaian	Hasil
Ketepatan Kebijakan	Berisi hal-hal yang bisa memecahkan masalah	Sesuai
	Membantu wajib pajak	Sesuai
Ketepatan Pelaksanaan	Ada kerja sama antar masyarakat	Tidak Sesuai
	Target dalam berikan insentif pajak sesuai dengan yang direncanakan	Sesuai
Ketepatan Lingkungan	Interaksi Wajib Pajak maupun Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Insentif Pajak	Tidak Sesuai
Ketepatan Proses	Publik memahami kebijakan sebagai aturan	Tidak Sesuai
		Sesuai

Dari hasil penelitian pada bagian ketepatan kebijakan hasilnya kebijakan berikan insentif pajak untuk wajib pajak UMKM telah sesuai sebab berisi hal-hal yang bisa memecahkan masalah pada masa pandemi seperti membantu para pelaku UMKM khususnya yang sudah menjadi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan selama pandemi. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rokhimakhumullah (2021) bahwa dengan adanya insentif pajak memberikan keringanan dan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian pada bagian ketepatan pelaksana mengenai kerja sama antar masyarakat dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk melaksanakan serta ikut memanfaatkan hasilnya ketepatan pelaksana dari kebijakan berikan insentif pajak untuk wajib pajak UMKM tidak sesuai karena masih kurang partisipasi dari pelaku UMKM untuk melaksanakan dan ikut memanfaatkan adanya kebijakan berikan insentif pajak. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Rahman (2021) pasalnya, hanya 9% UMKM Indonesia yang menggunakan insentif pajak yang digunakan selama pandemi Covid-19, karena sebagian

besar pelaku UMKM tidak mengetahui pajak untuk membuat laporan pajak atas operasinya. menyatakan bahwa dia melakukannya. Pada bagian ketepatan target hasil penelitian dari data menunjukkan kurangnya pelaku UMKM dalam memanfaatkan berikan insentif pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dikerjakan oleh Rahmawati & Apriliasari (2021) yang menerangkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada KPP Pratama XYZ dari 3.551 wajib pajak hanya 14% saja yang mengajukan insentif pajak PPh Final PP 23 DTP. Namun pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai di KPP Pratama hasil wawancara menerangkan bahwa wajib pajak tidak memanfaatkan karena masih bisa memenuhi pembayaran pajak penghasilan maka dari itu Ketepatan Target dari berikan insentif pajak untuk wajib pajak UMKM telah sesuai karena target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan.

Pada bagian ketepatan lingkungan dinilai dari persepsi publik terhadap kebijakan berikan insentif pajak hasilnya pelaku UMKM terlihat tidak peduli namun bagi wajib pajak yang memanfaatkan dinilai sangat membantu. Hasil ini didukung oleh Penelitian dari Mudiarti & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang menyadari peraturan perpajakan yang berlangsung, cenderung taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada bagian ketepatan proses hasilnya adalah kebijakan berikan insentif pajak untuk wajib pajak UMKM kurang sesuai karena proses sosialisasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa tatap muka sehingga pemahaman pelaku UMKM mengenai berikan insentif pajak masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Junaidi (2020) bahwa Pelaku UKM mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru. Juga penelitian oleh Marlinah. Lilih (2021) yang menyatakan bahwa Pemerintah melalui Dirjen Pajak akan konsisten mengadakan sosialisasi bagi pelaku UMKM terkait adanya insentif pajak ini sehingga penerima manfaat dapat meningkat dan mampu mendukung pemulihan perekonomian nasional

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil keefektifan implementasi kebijakan lewat ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan serta ketepatan proses bisa disimpulkan bahwa kebijakan berikan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM adalah kebijakan yang tepat dimasa pandemi karena dapat membantu para wajib pajak yang penghasilannya turun akibat dampak dari pandemi. Sebanyak 773 wajib pajak yang memanfaatkan berikan insentif pajak di Kota Manado tahun 2020, jumlah yang terbilang cukup sedikit untuk jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Manado tidak menjelaskan bahwa berikan insentif pajak di Kota Manado tidak berjalan dengan baik karena target dari kebijakan tersebut adalah wajib pajak yang merasa terdampak dari adanya pandemi namun untuk partisipasi dari masyarakat yakni pelaku UMKM dengan adanya berikan insentif pajak masih kurang, sebab pelaku UMKM belum punya kesadaran dan kemauan menjadi wajib pajak.

Adapun saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti mengharapkan untuk lebih mengembangkan penelitian yang peneliti lakukan khususnya pada pelaku UMKM untuk menggali informasi lebih dalam terkait keikut sertaan pelaku UMKM dengan adanya kebijakan berikan insentif pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., & Rahman, A. (2021). Insentif Pajak : Solusi Tepat Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.
- Alda Sitohang Dan Romulo Sinabutar. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Alda Sitohang Dan Romulo Sinabutar*. 14–25.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153.
- Djp. (2020). Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%. *Pajak.Go.Id*.
- Dr. Dadi Seti Adi, M. S. (2016). Pendekatan, Desain, Dan Prosedur Evaluasi Program. *Program Pascasarjana Upi Bandung*, 4(1), 93–103.

- Hasibuan, B. (2016). Sekilas Tentang Insentif Pajak. *Business-Law Journal Entrepreneur*. (2020).
- Junaidi, R. K. Dan A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era *New Normal* (Studi Kasus Pelaku Ukm Marketplace). 7(2), 98–103.
- Marlina, L., & Syahribulan, S. (2021). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal (E-Dj)*, 2(2).
- Marlinah. Lilih. (2021). Jurnal Ikra-Ith Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021. Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, 4(98), 73–78.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 ( Pada Ukm Orang Pribadi Sektor. 4(86), 167–182.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212.
- Noeng Muhadjir, S. (2013). Metode Penelitian. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. PT. Media Komputindo.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64.
- Putri, R. K., Sari, R. I., Wahyuningsih, R., & Meikhati, E. (2020). Efek Pandemi Covid-10: Dampak Lonjakan Angka Phk Terhadap Penurunan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bismak*, 1(1), 50–55.
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 81–97.
- Rakhma, S. (2020).
- Rokhimakhumullah, D. N. F. (2021). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak. *Publicuho*, 4(3), 757–765.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153.